

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam-meminjam.
 - a. Jangka waktu pembayaran yang disepakati pendek dan pinjaman yang diajukan tergolong besar.
 - b. Ketidakmampuan Debitur
2. Alasan *judex facti* menghukum tergugat untuk membayar Rp. 1.210.391.701, (Satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).
 - a. Perbuatan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi
 - b. Tergugat tidak bisa membuktikan telah mengajukan upaya permohonan penundaan pembayaran
3. Alasan Mahkamah Agung menghukum tergugat untuk membayar Rp. 662.567.185, (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
 - a. Debitur sempat melakukan pembayaran sebagian kepada kreditur
 - b. *Judex Facti* salah menerapkan Hukum

B. Saran

Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan disertai bunga dan/atau biaya tambahan lainnya.

Wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau perikatan. Ini berarti pihak yang bertanggung jawab tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim,
 - Dalam menyelesaikan kasus Deskripsi Putusan Hakim Tentang Sengketa Perjanjian Kredit oleh Pengadilan, hendaknya dalam menerapkan Hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh Masyarakat yang memiliki kepentingan.
 - Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam membuat Putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.
 - Dalam menilai gugatan wanprestasi, perlu mempertimbangkan tidak hanya formalitas perjanjian tetapi juga asas keadilan dan proporsionalitas nilai ganti rugi, agar tidak membebani debitur secara berlebihan tanpa alasan hukum yang jelas.
2. Bagi Lembaga Keuangan/Kreditur:
 - Hendaknya lebih cermat dalam menyusun dan memeriksa isi perjanjian kredit, terutama terkait data jaminan dan dokumen pendukung seperti akta fidusia dan surat kuasa.

- Menghindari pencantuman denda atau bunga berlebih yang dapat dianggap tidak proporsional dan melanggar asas keadilan dalam perikatan.

3. Bagi Debitur:

- Wajib memahami seluruh isi perjanjian kredit sebelum menandatangani dan bertanggung jawab secara penuh atas kewajiban yang telah disepakati.
- Jika mengalami kesulitan pembayaran, segera mengajukan permohonan restrukturisasi atau penjadwalan ulang secara tertulis dan resmi kepada pihak kreditur.
- Sebaiknya menyampaikan kendala pembayaran secara terbuka dan tertulis kepada kreditur sebelum jatuh tempo guna mencegah wanprestasi. Jika merasa dirugikan oleh klausul perjanjian, dapat menempuh jalur negosiasi atau alternatif penyelesaian sengketa lebih awal, bukan diam hingga diproses hukum.